



**P E N E T A P A N**

**Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**SUNIRWAN**, laki-laki, tempat/tanggal lahir Penantian / 14 November 1970,

Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Penantian, Kecamatan

Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Agama: Islam, Status

perkawinan: Kawin, dalam hal ini bertindak selaku kuasa insidentil

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor

1/Pen.Kuasa Insidentil/2021/PN Bhn tanggal 11 Januari 2021

bertindak untuk dan atas nama serta untuk mewakili kepentingan

Iwan Purbaya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bhn, tertanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan

Hakim Tunggal;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca penetapan

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di

persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11

Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan di

bawah register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bhn tertanggal 11 Januari 2021, telah

mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama "**IWAN PURBAYA**" hasil perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama "**JUMAYATI**".
2. Bahwa data kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. 1704-LT-10012013-0003 tanggal 10 Januari 2013;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yaitu tertulis "**29 September 1994**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**24 September 1994**";

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bhn*



4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan data dengan Ijazah SD, SMP, SMA dan S1 yang sudah diperoleh anak Pemohon;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan persiapan ikut Tes CPNS dan Pembuatan KK dan KTP baru;
6. Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Photo Copy KTP an. **Pemohon**
2. Photo Copy surat KK an. **Pemohon**
3. Photo Copy Akte Kelahiran an. **Iwan Purbaya**
4. Photo Copy Buku Nika an. **Pemohon**
5. Photo Copy Ijaza SMA dan S1 an. **Iwan Purbaya**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. 1704-LT-10012013-0003 tanggal 10 Januari 2013 yang tertulis "**29 September 1994**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**24 September 1994**";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis "**29 September 1994**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**24 September 1994**" sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-10012013-0003 Tanggal 10 Januari 2013, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bhn*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah menyelaraskan perbedaan tanggal lahir di dokumen kependudukan dan ijazah-ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Sunirwan NIK:1704091411700001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 01 Oktober 2012, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/003/XII/2020 antara Sunirwan dengan Jumayati diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kaur Selatan, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1704091706080487, atas nama Kepala Keluarga Sunirwan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 01 Desember 2012, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-10012013-0003, atas nama Iwan Purbaya, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 10 Januari 2013, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kaur, Nomor DN-26 Ma 0004374, atas nama Iwan Purbaya, diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kaur, tertanggal 24 Mei 2013, **diberi tanda bukti P-5;**
6. Fotocopy Ijazah Sarjana, nomor 0281/In.II/2019 atas nama Iwan Purbaya, diterbitkan oleh Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tertanggal 25 Februari 2019, **diberi tanda bukti P-6;**

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Iwan Purbaya, NIK:1704092909940001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 01 Oktober 2012, **diberi tanda bukti P-7;**

8. Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Iwan Purbaya, Nomor SIM: 940926270038, dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kaur, tertanggal 06 Januari 2017, **diberi tanda bukti P-8;**

9. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 08 Kelam Tengah, Kaur, nomor DN-26 Dd 0023504 atas nama Iwan Purbaya, diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 08 Kelam Tengah, Kaur, tertanggal 16 Juni 2007, **diberi tanda bukti P-9;**

10. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Kemuning, nomor DN-26 DI 0018826 atas nama Iwan Purbaya, diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Kemuning, tertanggal 07 Mei 2010, **diberi tanda bukti P-10;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-8 yang merupakan *fotocopy* dari *printout*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu saksi **Erlan Tohadi**, dan saksi **Jumayati**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Erlan Tohadi, saksi Jumayati dan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Penantian, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya Jumayati menikah pada tanggal 10 Mei 1988 namun baru didaftarkan pada bulan Desember 2020 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 003/003/XII/2020;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami isteri Sunirwan dan Jumayati yang lahir di Penantian pada tanggal 29 September 1994 dan saat anak Pemohon lahir dibantu oleh dukun beranak sehingga tidak memiliki surat keterangan lahir;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 10 Januari 2013 dengan tanggal lahir 29 September 1994 sama dengan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis di ijazah SD dan SMP adalah tanggal 29 September 1994 sedangkan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis di ijazah SMA dan S-1 adalah 24 September 1994;
- Bahwa kesalahan tanggal lahir di ijazah terjadi karena kesalahan penulisan data tanggal lahir anak Pemohon pada saat mendaftar SMA dimana anak Pemohon mendaftar sendiri dan ternyata penulisan tanggal lahir tidak sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa ijazah S-1 anak Pemohon yang asli ada di perusahaan tempat anak Pemohon bekerja di Jakarta;
- Bahwa anak Pemohon ingin menyelaraskan perbedaan tanggal lahir di ijazah-ijazah anak Pemohon dengan dokumen kependudukannya untuk melamar kerja test CPNS;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki pinjaman kredit baik dari pinjaman *online* maupun *offline*;
- Bahwa penyelarasan tanggal lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran dengan ijazah-ijazah bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon;

Menimbang bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 284 RBg, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45-47 telah diatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan telah pula diatur permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:





1. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
2. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;*
3. *Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang dalam permohonan *a quo* bertujuan untuk menyelaraskan perbedaan tanggal lahir yang terdapat pada dokumen kependudukan dengan ijazah SMA dan S-1 milik anak Pemohon. Permohonan *a quo* bukan termasuk permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Pengadilan dilarang meolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,*" maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Penantian, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata pada tanggal 10 Mei 1988 Pemohon telah menikah dengan Jumayati dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-7, P-8, keterangan Pemohon, bukti surat P-9 dan P-10 yang terbit sebelum adanya dokumen kependudukan anak Pemohon (*vide* bukti P-3, P-4, P-7) menunjukan bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukannya adalah tanggal 29 September 1994 sedangkan pada ijazah-ijazah SMA dan S-1 (*vide* bukti P-5, P-6) dan keterangan pemohon serta para saksi, tanggal lahir yang tertulis adalah 24 September 1994;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta bahwa perbedaan penulisan tanggal lahir di dokumen kependudukan dan ijazah-ijazah anak pemohon terjadi karena adanya kesalahan dan kurang hati-hatian anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat mendaftar sekolah di jenjang SMA dan kuliah tidak ditemani oleh Pemohon dan/atau isteri Pemohon dan data yang diisi oleh anak Pemohon pada waktu itu adalah tanggal 24 September 1994 sehingga tidak sesuai dengan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis dalam ijazah SMA dan S-1 (*vide* bukti P-5, P-6);

Menimbang, bahwa Hakim memandang kesalahan penulisan tanggal lahir merupakan kekeliruan dan ketidaksengajaan anak Pemohon mengingat anak Pemohon pada saat mendaftar sekolah dijenjang SMA di tahun 2010 belum memiliki Kartu Keluarga yang mana baru terbit pada 01 Desember 2012 maupun Akta Kelahiran yang mana baru terbit pada 10 Januari 2013, dan penulisan angka 29 (dua puluh sembilan) September 1994 diijazah SMP menyerupai angka 24 (dua puluh empat) September 1994 (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak melihat adanya tujuan serta maksud lain dari Pemohon yang dilarang oleh hukum selain agar identitas anak Pemohon tertib administrasi yang akan digunakan anak Pemohon untuk melamar pekerjaan test CPNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait adanya perbedaan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim memandang dalam hal perbaikan akta otentik harus memperhartikan akta yang terlebih dahulu terbit. Dalam permohonan a quo, Kartu Keluarga (*vide* bukti P-3) terbit pada tanggal 01 Desember 2012, Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-4) terbit pada tanggal 10 Januari 2013, sedangkan ijazah SMA anak Pemohon (*vide* bukti P-5) terbit pada tanggal 24 Mei 2013 sehingga apabila ada perbedaan data pada kedua dokumen tersebut yang harus diperbaiki adalah ijazah SMA anak Pemohon dan ijazah lain yang terbit setelahnya;

Menimbang, bahwa terkait perbaikan data pada ijazah pendidikan dasar dan menengah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dimana anak Pemohon dapat meminta surat keterangan kesalahan penulisan ijazah sedangkan terkait perbaikan kesalahan data pada ijazah jenjang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bhn



pendidikan tinggi, hukum positif belum mengatur mengenai hal tersebut sehingga ketika Pemohon meminta perbaikan tanggal lahir anak Pemohon di ijazah S-1 miliknya dan tidak dikabulkan oleh pihak kampus, hal demikian adalah wajar;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya Pemohon meminta perbaikan penulisan tanggal lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon, dalam positanya Pemohon telah menjelaskan mengenai perbedaan tanggal lahir dalam dokumen kependudukan dan ijazah-ijazah milik anak Pemohon dan tujuan permohonannya adalah untuk menyelaraskan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen tersebut sehingga dalam hal Hakim nantinya mengabulkan hal yang berbeda dengan petitum, tidak menjadikannya berlebihan (*ultra petita*) karena masih berkaitan erat dengan posita;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan permohonan *a quo*, Hakim mempertimbangkan kepastian hukum tanpa mengesampingkan aspek keadilan dan kemanfaatan dimana Pemohon maupun anak Pemohon sudah beritikad baik dengan melakukan usaha-usaha dalam menyelaraskan perbedaan identitas anak Pemohon sampai akhirnya mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa hakikat dan tujuan dari permohonan Pemohon semata-mata untuk menyelesaikan kepentingan anak Pemohon serta mengingat bahwa permohonan adalah perkara voluntair sehingga tidak ada pihak lawan yang dirugikan maka dalam hal permohonan dikabulkan diktum harus mengacu pada penyelesaian kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mengingat bahwa hakim Indonesia adalah hakim aktif yang harus memutus secara tuntas dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu meluruskan permohonan *a quo* bukan untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir di akta kelahiran anak Pemohon, melainkan mengakui kedua tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat pada dokumen kependudukan dan ijazah-ijazah anak Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas permohonan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1866 KUHPerdato jo. Pasal 284 RBg, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir anak Pemohon pada ijazah SMA Nomor: DN-26 Ma 0004374 tanggal 24 Mei 2013 dan ijazah S-1 Nomor: 0281/In.II/2019 tanggal 25 Februari 2019 atas nama Iwan Purbaya yang tertulis lahir **tanggal 24 September 1994 adalah orang yang sama dengan Irwan Purbaya yang tertulis lahir tanggal lahir 29 September 1994** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-10012013-0003, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:1704092909940001, dan Kartu Keluarga Nomor: 1704091706080487;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp109.000,000 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Sarah Deby, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**ARIS SUGIANTO, S.H.**

**SARAH DEBY, S.H.**

### Perincian Biaya:

- |        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00;                               |
| 2.     | Biaya Pemberkasan | : Rp50.000,00;                               |
| 3.     | PNBP Panggilan    | : Rp10.000,00;                               |
| 4.     | Redaksi           | : Rp10.000,00;                               |
| 5.     | Materai           | : Rp9.000,00;                                |
| Jumlah |                   | Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bhn